



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 06.a TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2013 telah dibentuk Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera;
 - b. bahwa untuk melaksanakan organisasi Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
6. Manager adalah manager di lingkungan Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Rencana Kerja Empat Tahun adalah rencana kerja lima Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit yang dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang menjadi tugas dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 1. Badan Pengawas;
 - 2.
 3. Direktur
 4. Pengurus
- (2) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 1. Direktur Membawahi :
 - a. Manajer Administrasi Umum;
 - b. Manajer Bidang Usaha;
 2. Badan Pengawas.
- (3) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Badan pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah Jabatan tinggi pratama yang membidangi, profesional (akademisi) dan/atau masyarakat sesuai keahlian yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Badan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Badan Pengawas 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf I Tugas Badan Pengawas

Pasal 4

Badan pengawas mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dari usaha-usaha Perusahaan Daerah;
- b. Mengajukan saran dan pendapat kepada Bupati dalam hal-hal yang menyangkut :
 - 1). Pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
 - 2). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - 3). Laporan Keuangan.

Paragraf II
Wewenang Badan Pengawas

Pasal 5

Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur diangkat Bupati atas usul Badan Pengawas setelah dilakukan *test and propertes* oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Batas usia Direktur pada saat diangkat pertama kali berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Jabatan direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Masa jabatan direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 1
Tugas Direktur

Pasal 7

Direktur Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (Empat) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan disahkan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Paragraf II
Wewenang Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur;
- c. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur;
- d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Menandatangani naskah ikatan hukum dengan Pihak Lain.

Pasal 9

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh 2 (dua) Manager yaitu:
 - a. Manager Administrasi Umum; dan
 - b. Manager Usaha
- (2) Manager administrasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan hutang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Dalam menjalankan tugas Manager Administrasi/Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Manager administrasi umum dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh 2 (dua) bidang :
 - a. Bidang umum; dan
 - b. Bidang keuangan
- (4) Manager Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Dalam menjalankan tugasnya Manager Usaha bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Manager usaha dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibantu oleh 3(tiga) bidang :
 - a. Bidang perdagangan;
 - b. Bidang air minum; dan
 - c. Bidang pariwisata.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 10

- (1) Direktur dapat membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Kepala Unit dan Staf diatur oleh Direktur.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Unit pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah dan dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Januari 2018


BUPATI BENGKULU TENGAH



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 06.a - Tahun 2018
Tanggal : 19 Januari 2018

BAGAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI